



Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5. Jakarta 10110 Telp. 021 - 2352 8520 (Langsung) Telp. 021 - 3858 171 (Sentra) Fax. 021 - 3857 338

SURAT TANDA PENDAFTARAN SEBAGAI DISTRIBUTOR BARANG PRODUKSI LUAR NEGERI

NOMOR : 1197/STP-LN/SIPT/4/2019

BERLAKU SAMPAI DENGAN : 31 Desember 2019

DIBERIKAN KEPADA:

1. NAMA PERUSAHAAN : PT. KOGELAHAR INDONUSA

2. NIB : **8120111093418**

3. ALAMAT : JL. GUNUNG KRAKATAU NO.6-B., Kel. Glugur Darat II, Kec. Medan

Timur, Kota Medan, Prop. Sumatera Utara

4. NO. TELP / FAX : 061-6620616/7 / 061-6620605

5. NAMA PENANGGUNG JAWAB : **SIWI TANDAR** JABATAN : DIREKTUR

6. NAMA PRODUSEN : SKF SVERIGE AB, SWEDEN MELALUI SKF SOUTH EAST ASIA &

PACIFIC PTE LTD.

ALAMAT : No. 1, Changi South Lane, Singapore 48607

7. NAMA PEMASOK (SUPPLIER) : PT. SKF INDUSTRIAL INDONESIA

ALAMAT : Talavera Office Park Lt. 9, JL. Letjen. TB. Simatupang Kav. 22-26,

Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan. 12430 - Indonesia

8. JENIS BARANG : Terlampir 9. MERK : SKF

10. NO. HS : Terlampir

11. WILAYAH PEMASARAN : Sumatera Utara & Aceh

Diterbitkan di : JAKARTA pada tanggal : 11 April 2019

a.n. MENTERI PERDAGANGAN Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi

TTD

I GUSTI KETUT ASTAWA



KETENTUAN UMUM

- 1. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Tanda Pendaftaran (STP) ini akan diadakan perubahan atau penyesuaian sebagaimana mestinya sampai kepada pembatalan atau pencabutan masa berikutnya
- 2. Setiap pemegang (STP) wajib menyampaikan laporan kegiatan perusahaan setiap 6(enam) bulan sekali kepada Direktur Bina Usaha Dan Pelaku Distribusi
- Setiap perusahaan yang tidak lagi melakukan usahanya atau menutup perusahaannya wajib melaporkan penutupan kegiatan perusahaan usahanya dan mengembalika STP asli kepada Direktur Bina Usaha Dan Pelaku Distribusi
- 4. Setiap perusahaan yang melakukan perubahan nama prinsipal, status penunjukan keagenan / kedistribusian, merk, wilayah pemasaran jenis barang, alamat perusahaan, penanggung jawab perusahaan wajib melaporkan kepada Direktur Bina Usaha Dan Pelaku Distribusi

SANKSI

- 1. Setiap perusahaan agen / distributor yang tidak melakukan pendaftaran dikenakan sanksi administratif sampai dengan pencabutan SIUP. (Pasal 24)
- 2. Setiap perusahaan agen / distributor yang tidak menyampaikan laporan kegiatan dan perubahan perubahan yang dilakukan dikenakan sanksi administratif sampai dengan pemberhentian sementara STP selama 6(enam) bulan atau pencabutan STP. (Pasal 25)







Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5. Jakarta 10110 Telp. 021 - 2352 8520 (Langsung) Telp. 021 - 3858 171 (Sentra) Fax. 021 - 3857 338

LAMPIRAN SURAT TANDA PENDAFTARAN SEBAGAI DISTRIBUTOR BARANG PRODUKSI LUAR NEGERI

NAMA PERUSAHAAN : **PT. KOGELAHAR INDONUSA**N O M O R : **1197/STP-LN/SIPT/4/2019**BERLAKU SAMPAI DENGAN : **31 DESEMBER 2019**

JENIS BARANG	NO.HS	MERK
Bearing & Roller Bearings, Housings & Accessories, Seals, Maintenance Products, Lubrication & Lubricator System Products, Linear Motion Product, Basic Condition Monitoring Products and Power Transmission Products.	8482.20.00;	SKF

Diterbitkan di : JAKARTA pada tanggal : 11 April 2019

a.n. MENTERI PERDAGANGAN Direktur Bina Usaha dan Pelaku DIstribusi



TTD

I GUSTI KETUT ASTAWA